



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Alokasi Dana Kampung yang dibagi secara proporsional kepada setiap kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di Daerah.
14. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II ASAS PENGELOLAAN ADK

Pasal 2

ADK dikelola berdasarkan asas:

- a. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan kampung;
- b. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan keuangan kampung, dilakukan secara bertanggungjawab efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat;
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk proses perencanaan dan penganggaran kampung wajib mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsur masyarakat kampung, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat kampung, masyarakat adat, dan kelompok sektoral seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya; dan
- d. disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan kampung harus tetap waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

BAB III PENGALOKASIAN ADK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADK kepada setiap Kampung dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 116.975.615.400 (seratus enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja Dinas..
- (4) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya bersifat dinamis dan/atau dapat berubah sesuai dengan Dana Perimbangan Daerah.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN ADK

Pasal 4

Rincian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADK dibagi jumlah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Kampung dengan kinerja terbaik sesuai dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari pagu ADK.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Kampung sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan Kampung dengan kinerja Kampung terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dinilai berdasarkan kriteria kinerja.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, meliputi:
 - a. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. Perubahan rasio pendapatan asli Kampung terhadap total pendapatan APBK dengan bobot 50 % (lima puluh persen); dan
 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBK dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
 - b. Pengelolaan ADK dengan bobot 20 % (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. Persentase keseuaian bidang pembangunan sebagai prioritas ADK terhadap total ADK dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
 2. Persentase keseuaian bidang pemberdayaan sebagai prioritas ADK terhadap total ADK dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen); dan
 3. Persentase pengadaan barang jasa ADK secara swakelola dengan bobot 35 % (tiga puluh lima persen)
 - c. Capaian keluaran ADK dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. Persentase realisasi penyerapan ADK dengan bobot 50 % (lima puluh persen); dan
 2. Persentase capaian keluaran ADK dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
 - d. Capaian hasil pembangunan Kampung dengan bobot 35 % (tiga puluh persen), terdiri atas:
 1. Perubahan skor indeks kampung membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
 2. Perubahan status kampung indeks Kampung membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen); dan

3. Status kampung indeks kampung membangun terakhir dengan bobot 10 % (sepuluh persen).
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat)3) terdiri dari indikator kinerja dan indikator tambahan.
 - (6) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, meliputi:
 - a. Pengelolaan keuangan kampung, terdiri atas:
 1. Penetapan Peraturan Kampung mengenai APBK tahun anggaran 2023;
 2. Keberadaan Peraturan Kampung mengenai rencana pembangunan jangka menengah kampung tahun anggaran 2023;
 3. Keberadaan Peraturan Kampung mengenai rencana kerja pemerintah kampung dan perubahannya tahun anggaran 2023;
 4. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas kampung pada tahun anggaran 2023;
 5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan petinggi kampung, perangkat kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung, tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari belanja APBK tahun anggaran 2023; dan
 6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBK tahun anggaran 2023.
 - b. Pengelolaan ADK, terdiri atas:
 1. Persentase belanja peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung terhadap total ADK Tahun anggaran 2023;
 2. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Kampung terhadap ADK tahun anggaran 2023;
 3. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap ADK tahun anggaran 2023;
 - c. Capaian hasil pembangunan kampung, terdiri atas:
 1. Besaran kontribusi badan usaha milik kampung untuk pendapatan asil kampung pada APBK Tahun anggaran 2023;
 2. Besaran kontribusi pembukaan lahan padi kering 10 ha (sepuluh hektare) untuk pendapatan asil kampung pada APBK Tahun anggaran 2022/2023; dan/atau
 3. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan kampung pada tahun anggaran 2023.
 - (7) Bobot hasil penilaian indikator tambahan kampung oleh Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penilaian total penilaian kinerja kampung.

Pasal 7

Perhitungan Nilai Kinerja Indikator setiap Kampung oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{NILAI KINERJA} = \{(20 \times Y1) + (20 \times Y2) + (25 \times Y3) + (35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- W = Nilai Kinerja Indikator Wajib setiap Kampung;
 Y1 = Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Kampung;
 Y2 = Nilai Kinerja Pengelolaan Alokasi Kinerja Kampung;
 Y3 = Nilai Kinerja Capaian keluaran Alokasi Dana Kampung; dan
 Y4 = Nilai kinerja capaian hasil pembangunan Kampung;

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar 19% (sembilan belas persen) dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembagayang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Kampung;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah Kampung; dan
 - d. 15 % (lima belas persen) untuk tingkat geografis Kampung

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

- W = ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten; dan
- ADK = pagu ADK

Pasal 10

Penetapan rincian pengalokasian dan pembagian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADK

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Juni dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan September dan paling lambat bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati;

- b. laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. rencana penggunaan dana APBK tahap I.
- (4) Penyaluran ADK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan Agustus yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADK tahap I yang telah disalurkan.
- (5) Penyaluran ADK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap II kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan November yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari ADK tahap II yang telah disalurkan.
- (6) Format persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN ADK

Pasal 12

- (1) ADK diprioritaskan untuk:
- a. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. pembangunan Kampung;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. mitigasi dan penanganan penanggulangan bencana alam/non alam dan keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan ADK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VII PELAPORAN ADK

Pasal 14

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK semester I dan semester II.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan semester I disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (5);
 - b. terdapat sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (2) Dalam hal sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADK tahap I tidak bisa dilakukan.
- (3) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADK di RKK pada tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADK di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana ADK di RKK pada tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADK tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah dipenuhi; dan
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran di RKUD.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberitahukan kepada Petinggi mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember pada tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran ADK RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan disalurkan kembali ke RKK, setelah batas waktu pemberitahuan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADK dilakukan oleh Dinas, dan Inspektorat Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan;
 - a. Pembinaan;
 - b. pengawasan penyaluran, dan
 - c. pelaporan ADK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan; dan

- b. audit penggunaan dana ADK.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembinaan;
 - b. Verifikasi;
 - c. pengajuan ADK,
 - d. pengawasan penyaluran; dan
 - e. pelaporan ADK.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 15 Januari 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 01

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

RINCIAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADK UNTUK SETIAP KAMPUNG PADA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK
I	LONG BAGUN		
1		LONG HURAI	2.229.965.000
2		LONG MELAHAM	2.667.194.000
3		MEMAHAK BESAR	2.789.377.000
4		MEMAHAK ULU	2.313.924.000
5		BATU MAJANG	2.483.366.000
6		UJOH BILANG	3.709.484.000
7		LONG BAGUN ILIR	2.287.074.000
8		LONG BAGUN ULU	2.540.740.000
9		BATOQ KELO	2.716.127.000
10		LONG MERAH	2.179.627.000
11		RUKUN DAMAI	2.358.935.000
II	LONG HUBUNG		
1		LONG HUBUNG	2.300.642.000
2		MEMAHAK TEBOQ	2.618.782.000
3		LUTAN	2.394.960.000
4		MATALIBAQ	2.441.919.000
5		DATAH BILANG ILIR	2.514.733.000
6		DATAH BILANG ULU	2.462.595.000
7		TRI PARIQ MAKMUR	2.071.431.000
8		WANA PARIQ	1.999.668.000
9		DATAH BILANG BARU	2.643.250.000
10		SIRAU	2.011.496.000
11		LONG HUBUNG ULU	2.099.920.000
III	LAHAM		
1		LAHAM	2.579.556.000
2		LONG GELAWANG	2.419.509.000
3		MUARA RATAH	2.038.628.000
4		DANUM PAROY	2.515.514.000
5		NYARIBUNGAN	2.227.372.000
IV	LONG APARI		
1		LONG PENANEH I	2.181.717.000
2		LONG KERIOQ	2.189.940.000

3		LONG PENANEH II	2.079.766.000
4		TIONG OHANG	2.340.005.000
5		LONG PENANEH III	2.057.481.000
6		TIONG BU'U	2.474.293.000
7		NAHA BUAN	2.323.250.000
8		NAHA TIFAB	2.115.698.000
9		NAHA SILAT	2.146.144.000
10		LONG APARI	2.678.985.000
V	LONG PAHANGAI		
1		DELANG KEROHONG	2.057.249.000
2		LONG PAKAQ	2.395.470.000
3		LONG LUNUK	2.147.552.000
4		LONG ISUN	2.340.674.000
5		NAHA ARU	2.077.958.000
6		DATAH NAHA	2.147.170.000
7		LIRUNG UBING	2.086.772.000
8		LONG PAHANGAI I	2.292.661.000
9		LONG PAHANGAI II	2.091.796.000
10		LONG TUYOQ	2.459.306.000
11		LIU MULANG	2.080.384.000
12		LONG PAKAQ BARU	2.416.573.000
13		LONG LUNUK BARU	2.178.983.400
JUMLAH			116.975.615.400

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 15 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 01

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

FORMAT PERSYARATAN PENYALURAN ADK

1. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP I (40%) TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Prin Out Siskeudes Tentang APB Kampung & per sumber anggaran serta data Eksport APB Kampung					
5	Rencana Penggunaan Dana Tahap I					
6	Foto Copy Rekening Bank Kaltimara					
7	NPWP Bendahara Kampung					
8	Matarai 10.000 4 lembar					
9	Surat Rekomendasi Pencairan APB Kampung dari Camat					
10	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung oleh Camat					
11	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak					
12	Dokumen APB Kampung (lengkap)					
13	Photo Dokumentasi 0 %					
14	Peraturan Kampung Tentang RKP Kampung TA 2024					
15	Peraturan Kamoung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBK TA 2023					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN,

bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen:

- 1 TELAH MEMENUHI SYARAT
- 2 BELUM MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap I
maka dilakukan perbaikan oleh Kampung

Yang Menerima/Diperiksa oleh;

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxx

NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanda tangan : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

2. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP II (40%) TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap I ADK Tahun 2024 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 50% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap 1 tahun 2024					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap II					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap 1 tahun 2024 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap I (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 2 dari Camat					
11	Matarai 10.000 4 lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | TELAH MEMENUHI SYARAT | maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap II |
| 2 | BELUM MEMENUHI SYARAT | maka dilakukan perbaikan oleh Kampung |

Yang Menerima/Diperiksa oleh;

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx

NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tanda tangan : xxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

3. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP III (20%) TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap II ADK Tahun 2024 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 90% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap II tahun 2024					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap III					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap II tahun 2024 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap II (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
8	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
9	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 3 dari Camat					
10	Mataeri 10.000 4 lembar					
11	Foto copy Rekening Bank Kaltimara					
12	Fotocopy NPWP Kampung					
13	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

1 TELAH MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap III

2 BELUM MEMENUHI SYARAT

maka dilakukan perbaikan oleh Kampung

Yang Menerima/Diperksa oleh:

Nama : xxxxxxxx

NIP : xxxxxxxx

Jabatan : xxxxxxxx

Tanda tangan : xxxxxxxx

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

4. PERMOHONAN PENCAIRAN ADK KEPADA BUPATI

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	: Xxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Permohonan Pencairan	Masyarakat dan Kampung
	ADK TA. Xxxxx	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Bersama ini, kami kirimkan berkas permohonan Pencairan ADK TA xxxxxxxx untuk Kampung xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Tahun Anggaran xxxxxx Tahap I (40%)/II(40%)/III(20%) Sebesar Rp xxxxxxx (Terbilang) dari total anggaran sebesar Rp xxxxxx (Terbilang).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Petinggi xxxxxx

xxxxxxx

Tembusan :

1. Camat xxxxxx
2. Kepala DPMK Kabupaten Mahakam Ulu
3. Arsip

5. REKOMENDASI CAMAT.

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
 KECAMATAN xxxxxx
 Alamat : Jl xxxxxx No xxxxxx Telp xxxxx.Fax
 .E-mail xxxxxx Kode Pos xxxxxx

Nomor	: Xxxxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Rekomendasi Pencairan	Masyarakat dan Kampung
	BKK TA ...	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Bahwa setelah memeriksa berkas dan meneliti pengajuan pencairan dana ADK untuk Kampung xxxxxx Kecamatan xxxxxx Tahap xxxxxx Tahun xxxxxx bersama inikami sampaikan verifikasi sebagai berikut :

NO	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT)*
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Berdasarkan verifikasi diatas, maka kami memberikan REKOMENDASI pencairan dana tahap xxxxxx sebesar Rp xxxxxx (terbilang) sebagaimana diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
 Nip xxxxxxxx

Keterangan :
)* ditulis tangan oleh pemberi rekomendasi

6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : xxxxxxx
Jabatan : xxxxxxx
No. SK Jabatan: xxxxxxx
Kecamatan : .xxxxxxx
Kabupaten : xxxxxxx
Alamat : xxxxxxx

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Kampung Tahun Anggaran xxxxxxx baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Bupati Nomor.xxxxxx Tahun xxxxxx Tentang xxxxxx
2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi ataupun bentuk apapun juga terhadap penggunaan Dana Alokasi Kampung yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggung jawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK

xxxxxx , xxxxxx , xxxxxx

Kepala Kampung

Materai
10.000

xxxxxxx

Materai
10.000

xxxxxxx

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DARI PETINGGI KAMPUNG xxxxxxx

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor : Xxxxxx Kepada
Sifat : Segera Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran : 1(satu) berkas c.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Laporan Pelaksanaan Masyarakat dan Kampung
ADK TA xxxxxx Kabupaten Mahakam Ulu
di
Ujoh Bilang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ADK Kepada Kampung untuk Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Tahun xxxxx, dengan hormat kami laporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

1. Dana ADK kepada Kampung telah dicairkan pada hari xxxxx tanggal xxxxx Bulan xxxxx Tahun xxxxx sebesar Rp. xxxxx (Terbilang) melalui rekening nomor di Bank Kaltim.
2. Dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dengan prinsip transparan, tertib adminitrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
3. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. Laporan Pelaksanaan kegiatan.
- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADK kepada Kampung.
- c. Laporan Realisasi ADK kepada Kampung untuk xxxxx Kampung Tahun xxxxx,
- d. Foto copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- e. Bukti Pembayaran Pajak.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Petinggi

xxxxxx

Tembusan :

1. Camat xxxxx

8. RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kampung : xxxxxx

RPD Ke:

Kecamatan : xxxxxx

Kabupaten : xxxxxx

No	Uraian	Pengajuan tahap lalu	Pengajuan saat ini	Jumlah s.d saat ini	Sisa	Unit satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Jumlah Pengajuan RPD Tahap I/2/3								

Disetujui
Petinggi

xxxxx Tanggal xxxxxx
Dibuat oleh
Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

xxxxxx

xxxxxx

9. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Kampung : xxxxx

LPD Ke: xxxxx

Kecamatan : xxxxx

Kabupaten : xxxxx

No	Tanggal	Uraian	Pencairan	Realisasi	sis

Disetujui
Petinggi

xxxxx Tanggal xxxxx
Dibuat oleh
Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

xxxxxx

xxxxxx

10. CAPAIAN OUTPUT ADK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ADK

BIDANG	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.	PENDAPATAN													
4.2.	TRANSFER													
4.2.1	DANA KAMPUNG													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5	BELANJA													
1	BIDANG													
1.1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG													
1.1.0	SUB BIDANG.....													
	KEGIATAN.....													
	dst													
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG													
2.1	SUB BIDANG.....													
2.1.0	KEGIATAN.....													
	Dst													
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG													
3.1	SUB BIDANG													
3.1.0	KEGIATAN													
	dst													
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG													
4.1	SUB BIDANG													
4.10	KEGIATAN													
	dst													